



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**  
**KECAMATAN PAKIS**

Jalan Raya Pakis No. 69 Telp. (0341) 791548 Fax. (0341) 794342  
**PAKIS 65154**

Pakis, Desember 2016

Kepada

Yth. Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah  
Kabupaten Malang  
di

**MALANG**

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 050 / / 35.07.18 / 2016

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Bersama ini kami kirimkan Rencana Strategis Kecamatan Pakis Tahun 2017	5 (lima) Berkas	Demikian untuk menjadikan periksa.

  
CAMAT PAKIS  
*[Signature]*  
**Drs. CHOLIK, MM.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19590503 198508 1 00



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (*RENSTRA*) Kecamatan Pakis Tahun 2016 -2021 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Rencana Strategis (*RENSTRA*) Kecamatan Pakis Kabupaten Malang merupakan penjabaran dari Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (*RENSTRA*) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) Tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dalam rangka penyusunan Rencana Strategis ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (*RENSTRA*) Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan Desa yang ada di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Pakis, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis (*RENSTRA*) tersebut besar harapan Pemerintah Kecamatan Pakis Kabupaten Malang untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang sebagaimana yang diharapkan, Dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Malang yang MADEP MANTEP MANETEP.



## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penyusunan .....	7
<b>BAB II           GAMBARAN PELAYANAN</b> .....	9
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	9
2.2. Sumber Daya Kecamatan Pakis.....	18
2.3. Kinerja dan Pelayanan Kecamatan Pakis.....	19
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pakis.....	22
<b>BAB III        ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	23
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Pakis.....	23
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	23
3.3. Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi .....	24
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	24
3.4.1. Gambaran Umum .....	25

	3.4.2. Besaran Simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah .....	25
	3.4.3. Struktur Ruang Wilayah .....	27
	3.4.4. Analisa Arah Struktur Ruang .....	27
	3.4.5. Arah Prasarana Wilayah .....	29
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	29
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....</b>	<b>30</b>
	4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pakis ..	30
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>32</b>
<b>BAB VI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....</b>	<b>40</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>.....</b>	<b>43</b>

## DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang .....	21
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pakis.....	31
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Pakis Kabupaten Malang .....	35
Tabel 6.1 Indikator Kinerja PD yang Amengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	41

## DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1.1 Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan .....	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan .....	12
Gambar 3.1 Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang.....	28



## LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
Lampiran 1 INDIKATOR KINERJA.....	43
Lampiran 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	43



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**  
**KECAMATAN PAKIS**

Jl. Raya Pakis No: 69 - Telp. (0341) 791548  
Email : [Pakis@malangkab.go.id](mailto:Pakis@malangkab.go.id) ,website : [www.Malangkab.go.id](http://www.Malangkab.go.id)

Pakis 65154

**KEPUTUSAN**  
**CAMAT PAKIS**  
**KABUPATEN MALANG**  
**NOMOR : 188.4/ 15 /KEP/35.07.18/2016**

**TENTANG**  
**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS**  
**KECAMATAN PAKIS**  
**KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

**CAMAT PAKIS**  
**KABUPATEN MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Kecamatan Pakis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

19. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan.
20. Keputusan Bupati Malang nomor: 188.45/686/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Stretegis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pakis  
pada tanggal Desember 2016

**CAMAT PAKIS**



**C H O L I K**




**( RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )  
KECAMATAN PAKIS  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2016**



**RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )  
KECAMATAN PAKIS  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2016**





**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/ 686 /KEP/35.07.013/2016**

**TENTANG  
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN PAKIS  
TAHUN 2016-2021**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu mengesahkan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

21. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 3 Oktober 2016 Nomor: 050.13/6162/35.07.203/2016 tentang Draf Keputusan Bupati Malang tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

2. Berita Acara tanggal 5 Oktober 2016 tentang Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, paling lama 7 (tujuh) hari sejak disahkan Rancangan Akhir Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kepanjen  
pada tanggal : 2016



- Sdr. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
2. Inspektur Kabupaten Malang;
3. Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Malang.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT PAKIS  
NOMOR:188.4/ 15 /KEP/35.07.18/2016  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN PAKIS  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN PAKIS  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**


Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dan terakhir kali menjadi undang-undang Nomor: 9 Tahun 2015, diwajibkan menyusun suatu dokumen perencanaan daerah jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana Strategis.

Rencana Strategis Kecamatan Pakis merupakan bentuk dokumen perencanaan yang dapat membantu organisasi dalam mengungkapkan Visi dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju Visi tersebut, menciptakan fokus serta kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Proses Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pakis berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi-misi-tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan *Focus Group Discussion* antar bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati serta penetapan oleh Camat untuk dapat dilaksanakan.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1  
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan *urgensi* permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016- 2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Kecamatan Pakis setiap tahun mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, Muatan Rencana Kerja Anggaran meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointrnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

Guna mencapai kondisi di atas, tentunya dibutuhkan kebijakan strategis dan konsisten serta berorientasi jauh ke depan. Sehingga peran sumber daya aparatur menjadi sangat dominan dalam hal memberikan mediasi, motivasi dan berbagai bentuk fasilitasi kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka disusun Rencana Strategis Kecamatan Pakis Tahun 2016-2021 di susun berdasarkan hasil analisa strategik dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Kabupaten Malang :

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang **MADEP MANTEB MANETEP**

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

**“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”**

Misi :

1. Memantapkan kesadaran dan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menjunjang percepatan revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana strategis Kecamatan Pakis Tahun 2016 – 2021 disusun dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun



- 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
  20. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
  21. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud :**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*), maka harus mampu menyusun Rencana Strategis yang tergambar dalam program kerja yang mempunyai maksud yang jelas dan realistis. Secara umum Rencana Strategis Kecamatan Pakis dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mampu mendorong terciptanya pertumbuhan dan percepatan pembangunan utamanya di kawasan pedesaan ;
2. Terciptanya mekanisme pemerintahan yang demokratis serta mendapatkan dukungan dari lini dan staf dengan menerapkan pola delegasi wewenang secara adil ;
3. Mampu mendorong terciptanya perubahan di wilayahnya dengan memanfaatkan prakarsa dan swadaya masyarakat ;
4. Mampu mendorong terciptanya lapangan kerja dengan menumbuhkan dunia usaha di sektor informal ;
5. Mampu memadukan dan mengkoordinasikan antar sektor pembangunan baik di daerah perkotaan maupun pedesaan ;
6. Mampu menciptakan landasan bagi perencanaan pembangunan kecamatan dalam jangka panjang ;

7. Mampu memfasilitasi ragam permasalahan dan kepentingan yang ada untuk diselesaikan dalam satu paket program.

**Tujuan :**

Sedangkan secara khusus penyusunan program ini bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran tentang arah pembangunan Kecamatan Pakis dan pengembangannya pada tahun 2016-2021.
2. Untuk memberikan masukan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021, utamanya yang bersentuhan dengan aspek pengembangan yang berbasis kewilayahan.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategi Kecamatan Pakis ini terdiri sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PAKIS**

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pakis.
- 2.2 Sumber daya Kecamatan Pakis.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pakis.
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Pakis.

**BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Pakis.
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

- 3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

#### **BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pakis.
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Pakis.

#### **BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

- 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Perangkat Daerah.

#### **BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

- 6.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

#### **BAB VII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PAKIS**

Dalam bab ini diuraikan gambaran tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Kecamatan, Kepegawaian, Pejabat Struktural dan Fungsional, sarana dan peralatan kerja Utama, Besaran anggaran tahun 2016 – 2021 , serta Obyek ( Sasaran Utama ) Pelayanan di Kecamatan Pakis.

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pakis**

##### **Tugas Pokok**

Dalam Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan, maka dalam pasal 4 Perda tersebut Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Mengkordinasikakn upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-Undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa. Selain itu juga camat juga melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang nomor 40 Tahun 2008 tentang kedudukan, tugas pokok dan tata kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan ketentuan di dalamnya yaitu melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan sesuai sebagian wewenang yang dilimpahkan.
- b. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**Fungsi :**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Camat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan Pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati ;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang – undangan;
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah Desa atau Kelurahan ;
- i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Desa atau Kelurahan ;
- j. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga – Lembaga lainnya ;
- k. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan ;
- l. Pengkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan – kegiatan lainnya di lingkungan Kecamatan .

Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang No. 13 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan

- b. Urusan Perijinan
- c. Urusan Pekerjaan Umum
- d. Urusan Pendidikan
- e. Urusan Kesehatan
- f. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian

### **Struktur Organisasi**

Sesuai dengan pasal 3 ayat ( 1 ) Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008, susunan organisasi kecamatan antara lain :


- a. Camat;
- b. Sekretariat dan Kasubag
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan;
- g. Seksi Pertanahan dan Aset;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan pada ayat ( 2 ) dinyatakan bahwa Sekretariat dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Lebih lanjut pada ayat (3) menyatakan bahwa Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna memberikan gambaran yang lebih sederhana dapat di gambarkan Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana terlampir

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Kecamatan



Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi :

**a. Sekretariat;**

1. Mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, pelengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan;
- b) Membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan;
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b) Pengelola urusan administrasi kepegawaian kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e) Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
- f) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan bidang Kecamatan, evaluasi dan pelaporan.

**b. Sekretariat;**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan dilingkungan Kecamatan;



- d) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
  - e) Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
  - f) Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
  - g) Menghimpun, meengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - b) Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
  - c) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
  - d) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Kecamatan;
  - e) Menghimpun, mengolah data, dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
  - f) Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak – hak keuangan lainnya;
  - g) Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
  - h) Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan;
  - i) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas :
- a) Menyusun rencana Sub Bagian Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b) Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
  - c) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan;
  - d) Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
  - e) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;

- f) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan pembangunan Kecamatan;
- g) Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- h) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- i) Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang Kecamatan;
- j) Melakukan penyusunan laporan tahunan dari laporan lainnya;
- k) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**c. Seksi Pemerintahan**

Mempunyai tugas :

- a) Membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- b) Menyusun program program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c) Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d) Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- e) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Mempunyai tugas :

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- c) Menyusun program dan pembinaan Linmas di Kecamatan;
- d) Membantu menyelesaikan masalah – masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- e) Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

- f) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- g) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan**

Mempunyai tugas :

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- b) Menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- c) Menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- d) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- e) Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi didalam kehidupan sehari – hari;
- f) Membantu penanganan masalah – masalah sosial dan bencana alam;
- g) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**f. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan**

Mempunyai tugas :

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan perempuan;
- b) Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- c) Mengusulkan perencanaan rehab bangunan sekolah, peningkatan jalan Desa serta mengusulkan pembangunan di Tingkat Kecamatan dan Desa;

- d) Melaksanakan pembinaan kebersihan lingkungan sanitasi drainase dan air bersih/minum;
- e) Melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- f) Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan;
- g) Mengadakan peningkatan peranan perempuan serta peningkatan kesejahteraan keluarga guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera;
- h) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**g. Seksi Pertanahan dan Aset**

Mempunyai tugas :

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan dan aset;
- b) Menginventarisasi kekayaan Kecamatan/Kelurahan/Desa serta sarana dan prasarana umum;
- c) Membantu menyusun program dan pembinaan dibidang pertanahan;
- d) Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang – barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;
- e) Mengumpulkan, mengolah, mensistimarisasikan dan memelihara data barang;
- f) Melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);
- g) Melakukan urusan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum;
- h) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Pakis

Para pegawai sebagai unsur aparatur pemerintah sekaligus sebagai pelayan masyarakat sudah barang tentu akan selalu bersinggungan dengan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan, sehingga diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas dan memiliki integritas terhadap instansi kecamatan.

Untuk mencapai kondisi ideal, maka sangat diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan, baik dalam bentuk pendidikan penjurusan maupun pendidikan formal / sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya guna meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja, dedikasi dan loyalitas.

Adapun data aparatur pada kantor Kecamatan Pakis antara lain sebagai berikut :

Kondisi SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan Sarjana S2 = 3 orang, Sarjana S1 = 7 orang, Sekolah Menengah Atas = 13 Orang, kemudian berdasarkan Kepangkatan Pembina Tk I = 1 orang Pembina = 1 orang Penata Tk I = 3 orang, Penata = 1 orang Penata Muda Tk I = 3 orang Pengatur = 3 Orang Pengatur Muda Tk I = 1 Orang Pengatur Muda = 2 orang Juru Tk I = 1 Orang dan Berdasarkan Eselon III/a = 1 Orang III/b = 2 Orang IV/a = 4 orang , IV/b = 3 orang serta di Kecamatan Pakis dibantu oleh Tenaga Sukwan sejumlah 2 orang.

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Kecamatan Pakis didukung dengan sarana dan prasarana meliputi :

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Kecamatan	1 buah	Baik
2	Ruang Camat	1 buah	Baik
3	Rumah Dinas Camat	1 buah	Baik
4	Ruang Pelayanan Masyarakat	1 buah	Baik
5	Ruang Rapat	1 buah	Baik
6	Panti PKK	1 buah	Baik
7	Ruang Komputer	2 buah	Baik
8	Meja Kerja	23 buah	Baik
9	Kursi Kerja	31 buah	Baik
10	Meja Kursi tamu)	2 set	1Baik. 1kurang Baik

11	Papan Data	6 buah	Sedang
12	Papan Informasi	1 buah	Sedang
13	Fasilitas ibadah (Mushola)	1 buah	Rusak
14	Komputer	4 Unit	Baik
15	Mesin Ketik	1 buah	Baik
16	Filling Kabinet	4 buah	Baik
17	Rak Arsip	2 buah	Baik
18	Almari Arsip Panjang	1 buah	Baik
19	Kendaraan Dinas Roda 2	5 Unit	Kurang Baik
20	Kendaraan Dinas Roda 4	2 Unit	Baik

### **2.3 Kinerja dan Pelayanan Kecamatan Pakis**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan, maka yang menjadi sasaran utama adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu;
- b. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi Desa dan administrasi pembangunan ditingkat Kecamatan;
- d. Meningkatkan pelayanan pada urusan umum, pemerintahan umum, dan pemerintahan desa;
- e. Meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan;
- f. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi pada seluruh satuan organisasi Kecamatan;
- g. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan dibidang keamanan dan ketertiban;
- h. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pembangunan;
- i. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial, dan kepemudaan./Generasi muda;
- j. Meningkatkan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa, kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
- k. Mendukung terlaksananya kegiatan dan program pembangunan Kabupaten yang efisien dan efektif;
- l. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi kegiatan sosial, politik, idiologi Negara, dan kesatuan bangsa;
- m. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam mendukung pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Capaian kinerja Kecamatan Pakis berdasarkan sasaran, target Renstra Kecamatan Pakis periode sebelumnya, untuk urusan wajib, dan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Pakis atau indikator lainnya disajikan dalam **Tabel 2.1** sebagaimana dibawah ini :

Tabel 2.1



#### **2.4.Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pakis**

Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Pakis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa tantangan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- b. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/ Instansi terkait ;
- c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;
- d. Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Pakis dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

1. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan ;
2. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik ;
3. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.

### **BAB III**

#### **ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Pakis.**

- Kurang representatifnya daya dukung sarana dan prasarana pelayanan, sehingga mempengaruhi kinerja lembaga kecamatan utamanya berkaitan dengan kepuasan masyarakat.
- Kemampuan teknis operasional ( kompetensi ) sumber daya manusia aparatur belum seimbang dengan keinginan / tuntutan masyarakat yang dilayani
- Kualitas SDM yang belum memadai;
- Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
- Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran

##### **3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016 - 2021 “ **MADEP MANTEB MANETEP** “ dengan 7 Misi yaitu :

- MISI. 1** Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan guna menunjang percepatasn revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal dan supremasi Hukum ;
- MISI. 2** Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi ;
- MISI. 3** Melakukan percepatan pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia ;

- MISI. 4** Mengembangkan Ekonomi Masyarakat berbasis Pertanian, Kelautan, Pariwisata, Industri kreatif, dan Perkebunan serta Kehutanan dengan didukung Infrastruktur yang memadai ;
- MISI. 5** Melakukan percepatan Pembangunan Desa melalui penguatan Kelembagaan, Peningkatan kualitas SDM, dan Pengembangan Produk Unggulan Desa ;
- MISI. 6** Mengembangkan ketersediaan Infrastruktur jalan, Transportasi, Telematika, Pengairan, Permukiman dan Prasarana Lingkungan yang menunjang aktivitas sosial kemasyarakatan ;
- MISI. 7** Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup ;

Kecamatan Pakis mendukung Misi ke 2 : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi .

### **3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi.**

Kecamatan Pakis adalah salah satu Perangkat Daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah dengan membangun wilayah kerja dengan segala sumberdaya yang dimiliki serta kewenangannya sebagaimana tugas pokok fungsi kecamatan antara lain :

- Bidang Pemerintahan
- Bidang Pertanahan dan Aset yang dimiliki
- Bidang Ekonomi pembangunan dan pemberdayaan perempuan
- Bidang kesejahteraan sosial dan kepemudaan
- Bidang Trantibbum, Sektor Keamanan dan Lingkungan Masyarakat. Oleh karena itu dalam perencanaannya tidak terkait langsung dengan Rencana Strategis K/L dan Rencana strategis Provinsi.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan

berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

#### **3.4.1 Gambaran Umum.**

Kecamatan Pakis termasuk salah satu dari 33 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dan termasuk wilayah yang sebagian besar daerahnya datar merupakan wilayah dengan kemiringan 2-15 %, sehingga Kecamatan Pakis merupakan salah satu kawasan yang mempunyai daya serap yang tinggi di sektor Pertanian, dan Industri terhadap kesempatan kerja dibandingkan sektor lainnya.

Kecamatan Pakis memiliki luas wilayah sekitar 5.262 ha, dengan penggunaan untuk pemukiman luas sebesar 213 ha, lahan sawah sebesar 1.713 ha, tegal/kebun sebesar 1.885 ha dan luas lahan perkebunan mencapai 1.451 ha.

#### **3.4.2 Besaran Simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah**

Besaran simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari penyimpangan dalam struktur ruang, penyimpangan kependudukan dan penyimpangan penggunaan tanah dan penyimpangan kependudukan dari RTRW 2003-2013 dengan kondisi eksisting yang ada saat ini. Penyimpangan dalam struktur ruang termasuk mengevaluasi jaringan infrastruktur yaitu jaringan transportasi. Jaringan transportasi yang dievaluasi adalah besaran simpangan jaringan jalan.

##### **A. Besaran Simpangan Pada Struktur Ruang Wilayah**

Struktur wilayah merupakan upaya untuk memberikan pemerataan tingkat kemudahan yang proporsional pada pelayanan fasilitas sosial bagi masyarakat, mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi pada pembangunan yang berdampak langsung pada penciptaan nilai tambah serta mampu menunjang dan mendorong sektor-sektor yang strategis, melalui penerapan wilayah kunci yang dijadikan sebagai penentu/pendorong perkembangan wilayah sekitar sehingga perbedaan akan perkembangan antar wilayah

dapat dicegah atau paling tidak dikurangi tanpa harus mengorbankan wilayah yang potensial untuk berkembang.

Untuk struktur perwilayahan yang ada pada Kabupaten Malang baik menurut Rencana Tata Ruang Wilayah terdahulu serta berdasarkan kondisi yang ada saat ini Kecamatan Pakis struktur perwilayahannya adalah **WP Lingkar Kota Malang** :

Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang meliputi Kecamatan Dau, Karangploso, Lawang, Singosari, Pakisaji, Wagir, Tajinan, Bululawang dan Pakis yang berorientasi ke Kota Malang. Mengingat Wilayah Kecamatan Pakis dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan di Kota Malang yang disebabkan karena faktor aksesibilitas dan fasilitas kota Malang lebih mendukung untuk memberikan pelayanan dibanding ke Kecamatan Pakis, sehingga terjadi penyimpangan struktur ruang di wilayah pengembangan kota Malang.

## **B. Besaran Simpangan Pada Penggunaan Tanah Berdasarkan Rencana Penggunaan Tanah RTRW 2003-2013 dan Kondisi Eksisting.**

### **a. Besaran Simpangan Hutan.**

Untuk penyimpangan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Malang yang berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan hutan sebesar 59% atau sejumlah 24 (dua puluh empat) kecamatan, sementara Kecamatan Pakis tidak memiliki wilayah kawasan Hutan.

### **b. Besaran Simpangan Sawah**

Penyimpangan lahan sawah menjadi penggunaan lahan lain terdapat di 29 Kecamatan di Kabupaten Malang. Penyimpangan lahan sawah Kecamatan di Pakis tersebut meliputi:

- Sawah menjadi kebun campur seluas 0 Ha
- Sawah menjadi pemukiman seluas 3,64 Ha
- Sawah menjadi tegalan seluas 0 Ha

### **c. Besaran Simpangan Tegalan**

Tanah tegalan di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang yang penggunaannya mengalami penyimpangan adalah :

- Tegalan menjadi hutan seluas 0 Ha

- Tegal menjadi kebun campur seluas 0 Ha
- Tegal menjadi pemukiman seluas 0 Ha
- Tegal menjadi sawah seluas 0 Ha

#### **d. Besaran Simpangan Permukiman**

Permukiman sebagai kebutuhan primer manusia dalam kehidupan senantiasa mengalami kebutuhan baik peningkatan akan luas lahan yang diperlukan maupun peningkatan standart pemenuhannya. Dari perbandingan yang dilakukan pada wilayah perencanaan akan kawasan permukiman berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan permukiman berdasarkan besarnya nilai dan prosentase yang menyimpang pada Kecamatan Pakis adalah untuk RTRW sebesar : 445,509625, Eksisting sebesar : 18079,26 dan sebagai persentasenya sebesar : 0,02 %.

#### **3.4.3 Struktur Ruang Wilayah**

Struktur ruang di Kabupaten Malang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Terdapat beberapa determinan pembentuk struktur ruang, yakni kelengkapan fasilitas dan infrastruktur wilayah.

Kecamatan Pakis merupakan pusat kegiatan Industri sebagai fungsi perkotaan kecamatan lingkaran kota, adapun kegiatan utama diarahkan pada pelayanan Umum, perdagangan dan jasa, pertanian, perindustrian, pariwisata dan transportasi udara nasional.

#### **3.4.4 Analisa Arah Struktur Ruang**

Struktur pusat permukiman perkotaan dalam SWP Malang Raya diarahkan dalam 3 cluster, yaitu cluster Kota Malang, Kota Batu, dan Perkotaan Kepanjen. Setiap cluster diarahkan dalam satu pusat permukiman perkotaan, dengan beberapa hinterland.


Perkembangan perkotaan dikendalikan dengan mempertahankan kawasan pertanian. Pengendalian diarahkan untuk mengendalikan perkembangan perkotaan yang menyatu secara tidak terkendali, yang melebihi daya dukung lingkungan dan berpotensi terjadi ketidakseimbangan antara kawasan terbangun dan tidak

terbangun. Pengendalian perkembangan perkotaan juga untuk mencegah dominasi kawasan perkotaan Malang Raya sebagai perkotaan inti terhadap kawasan hinterland.

Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang, meliputi pusat permukiman Perkotaan Lawang, Singosari, Dau, Poncokusumo, Pakis, Pakis, Bululawang, Tajinan, dan Pakis. Struktur pusat permukiman perkotaan Kapanjen meliputi pusat permukiman Perkotaan Gondanglegi, Turen, dan Pakisaji. Sedangkan struktur permukiman Kota Batu meliputi seluruh permukiman perkotaan ibukota kecamatan di Kota Batu.

Gambar 3.1

Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang



### **3.4.5 Arahan Prasarana Wilayah**

Arahan pengembangan prasarana wilayah Kecamatan Pakis di Kabupaten Malang adalah pengembangan transportasi darat yaitu : Pengembangan transportasi jalan terutama akan didukung oleh pengembangan jalan toll Surabaya – Malang – Kapanjen, pengembangan jalan kolektor primer Malang – Pakis – Tumpang – Poncokusumo – Wajak – Turen. Pengembangan jalan toll harus diikuti penataan ruang sekitar gerbang toll dan pengembangan jalan arteri primer harus diikuti pengatutran sepanjang koridor agar tidak terjadi kepadatan kegiatan yang tinggi.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi adalah :

1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat;
2. Masih lemahnya koordinasi antar sektor dan instansi terkait dalam menyusun rencana program dan kegiatan;
3. Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
4. Kurangnya sarana dan prasarana kantor Kecamatan Pakis.

Dapat disimpulkan bahwa isu strategis dari Kecamatan Pakis adalah belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, dan Ketertiban.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pakis.**

Tujuan adalah merupakan cita – cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Sedangkan sasaran dalam program ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Pakis yang secara akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan. Adapun secara umum tujuan dan sasaran kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tujuan :**

Meningkatkan kualitas pelayanan manajemen administrasi yang tertib, lancar dan akuntabel disegala bidang

**Sasaran :**

- a. Meningkatnya Partisipasi masyarakat / perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam.
- b. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan.
- c. Meningkatnya keaktifan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui siskamling.

Pernyataan tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan Pakis beserta indikatornya disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Peran strategis Kecamatan Pakis menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan

anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Pakis pada periode 2016-2021. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reuiu renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

Adapun Program dan Kegiatan di Kecamatan Pakis sebagai berikut :

**I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :**

- Penyediaan Jasa Surat menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan Kantor
- Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Makanan Minuman
- Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

## **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :**

- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan Mebeleur
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

## **III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

## **IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :**

- Pendidikan dan pelatihan Formal

## **V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan :**

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

## **VI. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan :**

- Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

## **VII. Program Perencanaan Pembangunan Daerah :**

- Penyelenggaraan Musrenbangcam

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Pakis periode tahun 2016–2021 lebih lengkapnya sebagaimana Table 5.1 berikut :

Tabel 5.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif  
Kecamatan Pakis Kabupaten Malang











**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU**  
**PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA**  
**MENENGAH DAERAH**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Kecamatan Pakis Kabupaten Malang menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja tahunan dan Laporan Kinerja lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mendukung misi 2 : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi, serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Pakis untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama Kecamatan pakis Kabupaten Malang yaitu :

1. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.
2. Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan.
  - a. Pengantar Kartu Tanda Penduduk.
  - b. Pengantar Kartu Keluarga.
  - c. Surat Pindah/Mutasi.
3. Persentase Keaktifan Siskamling.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 6.1  
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD ( 2015 )	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD ( 2021 )
			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	30 %	35 %	37 %	38 %	40 %	42 %	43%
2	Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan : a. Pengantar KTP b. Pengantar KK c. Surat Pindah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Persentase Keaktifan Siskamling	32 %	34,2 %	35%	35,4 %	36 %	37 %	38 %

## **BAB VII PENUTUP**

Meningkatnya kualitas Sumberdaya Manusia, baik Perangkat Kecamatan, Desa dan lembaga Desa merupakan nilai tambah yang sangat membantu dalam menjabarkan dan melaksanakan tugas-tugas yang telah digariskan oleh pemerintah. Tentunya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur juga akan berdampak pada profesionalisme dan kinerja aparatur guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( *Good Government* ). Tak terkecuali Kecamatan Pakis selalu berupaya untuk mengapresiasi tugas tugas dimaksud dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat dengan menetapkan Visi, yaitu “Terwujudnya Kualitas Pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam membangun citra Kecamatan Pakis sebagai lembaga pelayanan Publik”. Visi dimaksud dijabarkan dalam Visi Misi antara lain :

- Meningkatkan Kualitas Manajemen Administrasi yang akuntabel
- Meningkatkan sinergitas hubungan dengan SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Malang, stockholder dan lembaga kemuspikaan
- Meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Rencana Strategis Kecamatan Pakis periode Tahun 2016 – 2021 disusun, dengan harapan dapat memberikan masukan bagi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, dan secara khusus dapat memberikan acuan bagi penyelenggara/Aparatur di lingkungan Kecamatan Pakis dalam menyelenggarakan tugas pelayanan maupun pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian untuk dilaksanakan.

**CAMAT PAKIS,**



**CHOLIK**

**LAMPIRAN**

## 1. INDIKATOR KINERJA

<b>Tujuan/Sasaran/Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Formula</b>
Meningkatkan kualitas pelayanan manajemen administrasi yang tertib, lancar dan akuntabel disegala bidang		
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Jumlah Usulan Musrenbang yang diterima Musrenbangkab = $\frac{\text{Jumlah Usulan Musrenbang yang diterima Musrenbangkab}}{\text{Jumlah Usulan dalam Musrenbangcam}} \times 100 \%$
Meningkatkan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan : 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Mutasi	Jumlah Usulan KTP/KK/Mutasi yang terlayani = $\frac{\text{Jumlah Usulan KTP/KK/Mutasi yang terlayani}}{\text{Jumlah Usulan yang diterima}} \times 100 \%$
Meningkatkan Keaktifan Masyarakat dalam menjaga Keamanan Lingkungan melalui Siskamling	Persentase peningkatan keaktifan Siskamling	Jumlah siskamling aktif = $\frac{\text{Jumlah siskamling aktif}}{\text{Jumlah Keseluruhan Siskamling}} \times 100 \%$

## 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

<b>Indikator Kinerja Utama</b>		<b>Formula</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Jumlah Usulan Musrenbang yang diterima Musrenbangkab = $\frac{\text{Jumlah Usulan Musrenbang yang diterima Musrenbangkab}}{\text{Jumlah Usulan dalam Musrenbangcam}} \times 100 \%$	30%	35 %	37 %	38 %	40 %	42 %	43%
2	Persentase peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan : 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Mutasi	Jumlah Usulan KTP/KK/Mutasi yang terlayani = $\frac{\text{Jumlah Usulan KTP/KK/Mutasi yang terlayani}}{\text{Jumlah Usulan yang diterima}} \times 100 \%$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Persentase peningkatan keaktifan Siskamling	Jumlah siskamling aktif = $\frac{\text{Jumlah siskamling aktif}}{\text{Jumlah Keseluruhan Siskamling}} \times 100 \%$	32%	34,2%	35%	35,4%	36 %	37 %	38 %



	1.20.1.20 .9.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor	1 paket	12 bln	4.800.000	12 bln	4.800.000	12 bln	4.800.000	12 bln	4.800.000	12 bln	4.800.000	12 bln
	1.20.1.20 .9.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kantor yang mendapat perbaikan	8 Unit	8 Unit	2.755.000	8 Unit	2.755.000	8 Unit	2.755.000	8 Unit	2.755.000	8 Unit	2.755.000	8 Unit
	1.20.1.20 .9.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 paket	12 bln	15.106.000	12 bln	15.106.000	12 bln	15.106.000	12 bln	15.106.000	12 bln	15.106.000	12 bln
	1.20.1.20 .9.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket	12.300.000	1 paket	12.300.000	1 paket	12.300.000	1 paket	12.300.000	1 paket	12.300.000	1 paket
	1.20.1.20 .9.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	1 paket	1 paket	2.224.000	1 paket	2.224.000	1 paket	2.224.000	1 paket	2.224.000	1 paket	2.224.000	1 paket
	1.20.1.20 .9.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Exemplar Bahan Bacaan Yang Dibeli	370 exsem plar	12 bln	2.500.000	12 bln	2.500.000	12 bln	2.500.000	12 bln	2.500.000	12 bln	2.500.000	12 bln
	1.20.1.20 .9.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Miniman Yang Disediakan	6400 kotak	6400 kotak	94.400.000	6400 kotak	94.400.000	6400 kotak	94.400.000	6400 kotak	94.400.000	6400 kotak	94.400.000	6400 kotak
	1.20.1.20 .9.01.21	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Penugasan rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam	264 OHK	264 OHK	95.160.000	264 OHK	95.160.000	264 OHK	95.160.000	264 OHK	95.160.000	264 OHK	95.160.000	264 OHK





1.20.1.2 0.9.02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik</b>	100%		111.606.000		111.606.000		111.606.000		111.606.000		111.606.000	
1.20.1.20 .9.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia	4 Unit	4 Unit	27.200.000	4 Unit	27.200.000	4 Unit	27.200.000	4 Unit	27.200.000	4 Unit	27.200.000	4 Unit	
1.20.1.20 .9.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	200 Buah	200 Buah	12.000.000	200 Buah	12.000.000	200 Buah	12.000.000	200 Buah	12.000.000	200 Buah	12.000.000	200 Buah	
1.20.1.20 .9.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	1 Unit	57.056.000	1 Unit	57.056.000	1 Unit	57.056.000	1 Unit	57.056.000	1 Unit	57.056.000	1 Unit	
1.20.1.20 .9.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	7 Unit	7 Unit	14.300.000	7 Unit	14.300.000	7 Unit	14.300.000	7 Unit	14.300.000	7 Unit	14.300.000	7 Unit	
1.20.1.20 .9.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah sarana Kantor yang mendapat pemeliharaan	15 Unit	15 Unit	1.050.000	15 Unit	1.050.000	15 Unit	1.050.000	15 Unit	1.050.000	15 Unit	1.050.000	15 Unit	
1.20.1.2 0.9.03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat Disiplin Aparatur Kecamatan</b>	100%	100%	10.125.000	100%	10.125.000	100%	10.125.000	100%	10.125.000	100%	10.125.000	100%
1.20.1.20 .9.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Haraian yang tersedia	25 Potong	25 Potong	10.125.000	25 Potong	10.125.000	25 Potong	10.125.000	25 Potong	10.125.000	25 Potong	10.125.000	25 Potong	

1.20.1.20.9.05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur</b>	100%	100%	4.800.000	100%	4.800.000	100%	4.800.000	100%	4.800.000	100%	4.800.000	100%
	1.20.1.20.9.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Kapasitas Pendidikan dan pelatihan formal	48 Kali	48 Kali	4.800.000	48 Kali	4.800.000	48 Kali	4.800.000	48 Kali	4.800.000	48 Kali	4.800.000	48 Kali
1.20.1.20.9.06		<b>Program Peningkatan Pengembagan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel</b>	100%	100%	2.307.000	100%	2.307.000	100%	2.307.000	100%	2.307.000	100%	2.307.000	100%
	1.20.1.20.9.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang tepat waktu dan akuntabel	7 Jenis Laporan	7 Jenis Laporan	2.307.000	7 Jenis Laporan	2.307.000	7 Jenis Laporan	2.307.000	7 Jenis Laporan	2.307.000	7 Jenis Laporan	2.307.000	7 Jenis Laporan
	1.20.1.20.9.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun disusun sesuai aturan, tepat waktu dan akuntabel	1 Dok	1 Dok	317.000	1 Dok	317.000	1 Dok	317.000	1 Dok	317.000	1 Dok	317.000	1 Dok

	Meningkatnya Keaktifan Masyarakat dalam menjaga Keamanan Lingkungan melalui Siskam	Meningkatkan Keaktifan Masyarakat dalam menjaga Keamanan Lingkungan melalui Siskamling	1.20.1.2 0.9.15		<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Persentase Keaktifan Siskamling</b>	100%	100%	36.500.000	100%	36.500.000	100%	36.500.000	100%	36.500.000	100%	36.500.000	100%
				1.20.1.20 9.15.01	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan Keamanan Lingkungan di Poskamling	12 kali	12 kali	36.500.000	12 kali	36.500.000	12 kali	36.500.000	12 kali	36.500.000	12 kali	36.500.000	12 kali
Meningkatkan kualitas pelayanan manajemen administrasi yang lancar dan	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	1.20.1.2 0.9.21		<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam</b>	100%	100%	19.285.000	100%	19.285.000	100%	19.285.000	100%	19.285.000	100%	19.285.000	100%
				1.20.1.20 9	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	1 kali	1 kali	19.285.000	1 kali	19.285.000	1 kali	19.285.000	1 kali	19.285.000	1 kali	19.285.000	1 kali
<b>Total Kegiatan</b>					<b>23 Kegiatan</b>			12 bln	500.000.000	12 bln	500.000.000	12 bln	500.000.000	12 bln	500.000.000	12 bln	500.000.000	12 bln

	Unit Kerja PD	Lokasi
Kondisi Pekerja tahun periode 1990-2021	Penanggung jawab	
Rp		
<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
315.060.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
9.000.000	Kec.Pakis	Kec. Pakis
14.400.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
1.935.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
60.480.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis

4.800.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
2.755.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
15.106.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
12.300.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
2.224.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
2.500.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
94.400.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
95.160.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis



111.606.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
27.200.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
12.000.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
57.056.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
14.300.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
1.050.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
10.125.000	<b>Kec. Pakis</b>	Kec. Pakis
10.125.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis



<b>4.800.000</b>	<b>Kec. Pakis</b>	<b>Kec. Pakis</b>
4.800.000	Kec.Pakis	Kec. Pakis
<b>2.307.000</b>	Kec. Pakis	Kec. Pakis
2.307.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
317.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis

<b>36.500.000</b>	<b>Kec. Pakis</b>	<b>Kec. Pakis</b>
36.500.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
<b>19.285.000</b>	<b>Kec. Pakis</b>	<b>Kec. Pakis</b>
19.285.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
<b>500.000.000</b>	<b>Kec. Pakis</b>	<b>Kec. Pakis</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**  
**KECAMATAN PAKIS**

Jl. Raya Pakis No: 69 - Telp. (0341) 791548  
Email : [Pakis@malangkab.go.id](mailto:Pakis@malangkab.go.id) ,website : [www.Malangkab.go.id](http://www.Malangkab.go.id)

Pakis 65154

**KEPUTUSAN**  
**CAMAT PAKIS**  
**KABUPATEN MALANG**  
**NOMOR : 188.4/14 /KEP/35.07.18/2016**

**TENTANG**  
**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS**  
**KECAMATAN PAKIS**  
**KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

**CAMAT PAKIS**  
**KABUPATEN MALANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;

b. bahwa untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Kepala Daerah dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Malang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Camat Pakis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Pengolahan data dan informasi;
  2. Menganalisis gambaran pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  3. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  4. Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  5. Perumusan rencana program, kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
  6. Perumusan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal April 2016

**CAMAT PAKIS**



**C H O L I K**

Lampiran : Keputusan Camat Pakis  
Kabupaten Malang  
Nomor : 188.4/ 14 /KEP/35.07.18/2016  
Tanggal : April 2016

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2016-2021**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Ketua	Camat Pakis
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Pakis
3.	Anggota	1. Kasi Ekbang dan Pemberdayaan Perempuan
		2. Kasi Pemerintahan
		3. Kasi Kesos dan Pemuda
		4. Kasi Trantibum
		5. Kasi Aset dan Pertanahan
		6. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan polaporan
		7. Kasubag Umum dan Kepegawaian
		8. Kasubag Keuangan

Ditetapkan di : Pakis

Pada tanggal : April 2016

**CAMAT PAKIS**



**CHOLIK**